



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT , Lahir di Kuningan, 01 Agustus 1980 (Umur 38 tahun), NIK 3216194108800010, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT , Selanjutnya disebut **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT , Lahir di Tangerang, 23 November 1967 (Umur 50 tahun), NIK: agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ALAMAT , Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 03 September 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata

Halaman. 1 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-3/Kua. 10.21.07 /PW.01/08/2018 tertanggal 21 Agustus 2018;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I, Perempuan, Umur 17 Tahun;
 - 2) ANAK II, Laki-laki, Umur 15 Tahun;
 - 3) ANAK III, Perempuan, Umur 10 Tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak Februari 2001 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat terlalu mengatur aktivitas Penggugat;
 - 2) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kebutuhan keluarga dibantu oleh orangtua Penggugat dan saudara Tergugat;
 - 3) Tergugat kurang bertanggungjawab atas hutang ke renternir dan pembayaran hutang Tergugat dibantu oleh Penggugat;
 - 4) Saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) terhadap Penggugat seperti manampar, memukul;
 - 5) Perkataan Tergugat sering kasar dan menyinggung perasaan Penggugat bila terjadi pertengkaran;

*Halaman. 2 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 1 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap di persidangan kepada kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

*Halaman. 3 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Drs. Atourrokhman, S.H.,SPd., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 19 September 2018 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 september 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat mengekang aktifitas isteri, tetapi sebagai kepala keluarga Tergugat harus punya Batasan-batasan dalam membimbing isteri;
2. Bahwa awal menikah Tergugat selalu memberikan gaji dan struknya kepada Penggugat, namun semakin kesini Tergugat semakin menurun dalam hal ekonomi, dikarenakan isteri tidak bisa mengelola keuangan sebagai isteri. Sejak tahun 2013 Tergugat keluar dari pekerjaan karena factor tidak nyaman dalam pekerjaan, Tergugat beralih profesi menjadi pengemudi taksi blue bird dan sepegetahuan Tergugat, mertua hanya membantu sekedar kepada cucunya setiap 2 minggu sekali itupun Tergugat tidak pernah meminta dan yang mengelola adalah isteri. Tergugat akui dari adik-adik Tergugat, sering membantu karena keadaan Tergugat semakin terpuruk;
3. Mengenai hutang-hutang, sejak 2013 mulai meminjam uang ke rentenir karna untuk menutupi kebutuhan Sehari-hari. Padahal awalnya Tergugat pikir kalau dia bisa mengelolah dengan baik tidak perlu sampai pinjam ke rentenir. Sampai sekarangpun Tergugat masih menyicil utang-utang itu tanpa dibantu dia dan dia sudah tidak ada semangat dagang lagi semenjak

*Halaman. 4 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia Tergugat beliin HP dan masuk kedunia social (Star maker), disitu dia jadi malas dan sepanjang hari Hp terus yang dia pegang, jadi tidak benar apa yang dikatakan Penggugat Semuanya. Perlu Tergugat jelaskan disini bahwa orang tuanya itu hanya seorang penjaga material/ buruh harian di toko material Genteng yang pemiliknya orang Arab, jadi Tergugat tau berapa penghasilan bapaknya perminggu, itupun dari istri Tergugat taunya. Sangat tidak memungkinkan "untuk membantu Tergugat dalam hal ekonomi secara terus-menerus. Sedangkan untuk dia sendiri saja kurang. Perlu Tergugat jelaskan mengenai hutang-hutang sampai sekarang, banyak hutang/ pinjaman yang tanpa sepengetahuan Tergugat.

4. Selama terjadi perselisihan, hanya 2 kali yang Tergugat ingat sampai ribut besar dan Tergugat tidak pernah menampar atau memukul sampai ada luka ataupun berdarah, Tergugat melakukannya karena dia terlalu banyak ngomong akhirnya Tergugat menampar dari jarak dekat tetapi tidak terlalu keras kemudian dia tetap saja marah-marah dan akhirnya Tergugat merauk/mengusap mukanya agar diam itu saja yang Tergugat lakukan selama Tergugat berselisih paham.
5. Dalam hal ini, Tergugat hanya mau jawab, ketika orang sedang dalam keadaan emosi dan keluar kata-kata yang jelek hal yang biasa dan diapun sama seperti itu. Suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Tergugat.

Perlu Tergugat tambahkan disini bahwa semua Tuntutan ini didasari karena dia sudah berbuat diluar batas agama yang Tergugat baru ketahui akhir-akhir ini. Makanya sejak bulan juli dia mungkin sudah berhubungan dengan laki-laki itu, makanya dia nuntut cerai terus. Awalnya Tergugat akan mempertahankan rumah tangga Tergugat tapi setelah mengetahui foto-foto di aplikasi star maker yang dia punya, dengan ini Tergugat putuskan.

Tergugat Ceraikan Istri ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang isi pokoknya Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya:

Halaman. 5 dari 16 halaman

Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tergugat tidak akan hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyetujui bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede , Kabupaten Bekasi tanggal 21 Agustus 2018 Nomor B.31/Kua.10.21.07/PW.91/08/2018, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

II. Bukti Saksi

1. NAMA SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di ALAMAT ;
2. NAMA SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di ALAMAT ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi NAMA SAKSI I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2018 yang tercatat kantor urusan agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa dari hasil pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama 1. ANAK I, 2. ANAK I I3. ANAK III;

*Halaman. 6 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengarnya Penggugat dan Tergugat lagi cekcok dikamar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat menekan Penggugat untuk berhutang, Tergugat gak suka saki sebagai ibunya Penggugat tinggal bersama. Tergugat suka marah-marah samapia anak-anak ketakutan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tergugat sejak 2 (dua) Bulan yang lalu dan Penggugat yang pergi mengontrak rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA SAKSI II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah mengenai pernikahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari hasil pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri namun kurang lebih sejak 2 (dua) bulan lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah;

Halaman. 7 dari 16 halaman

Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat banyak hutangnya dan jadi beban penggugat dari orang yang nagih hutang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tergugat sejak 1 (satu) Bulan yang lalu dan Penggugat yang pergi mengontrak rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan nya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Februari 2001 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan : Tergugat terlalu mengatur aktivitas Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kebutuhan keluarga dibantu oleh orangtua Penggugat dan saudara Tergugat, Tergugat kurang bertanggungjawab atas

*Halaman. 8 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang ke renternir dan pembayaran hutang Tergugat dibantu oleh Penggugat, Saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) terhadap Penggugat seperti : manampar, memukul dan Perkataan Tergugat sering kasar dan menyinggung perasaan Penggugat bila terjadi pertengkaran. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 1 (satu) bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Drs. Atourrokhman, S.H.,SPd., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 19 September 2018 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara akan diteliti terlebih dahulu, apakah perkara aquo merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai legal standing atau tidak untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang bahwa Penggugat (Yuli Sumiyati binti A. Sopwan) beragama Islam dan perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai

*Halaman. 9 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan bahwa dalam rumah tangganya ada perselisihan dan perkecokan dan karenanya Tergugat sudah tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat, karenanya adanya perselisihan dan pertengkaran telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Halaman. 10 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenguhkan dalil-dalil gugatannya dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan dua orang saksi yaitu Partilah Binti Rejo Suwito dan Chirunnisa Ramadhani;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, telah dibubuhi materai cukup, telah *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa begitu juga, kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Partilah Binti Rejo Suwito, dan Chirunnisa Ramadhani, kedua-duanya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144, 144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB) , karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Partilah Binti Rejo Suwito pada pokoknya menerangkan bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengarnya Penggugat dan Tergugat lagi cekcok di kamar. Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat menekan Penggugat untuk berhutang, Tergugat gak

Halaman. 11 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka saki sebagai ibunya Penggugat tinggal bersama. Tergugat suka marah-marah sampai anak-anak ketakutan;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Chirunnisa Ramadhani pada pokoknya menerangkan bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun kurang lebih sejak 2 (dua) bulan lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah. Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat banyak hutangnya dan jadi beban penggugat dari orang yang nagih hutang;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya serta mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT
3. Bahwa sejak dua bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat Rabu;
4. Bahwa sejak satu bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

*Halaman. 12 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*

Halaman. 13 dari 16 halaman

Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89

Halaman. 14 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan undang-undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah Oleh kami, Dr. H. Acep Saifuddin, SH., M.Ag. Ketua Majelis, Ikin, S.Ag. dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta H.Dede Supriadi, S.H.,M.H., sebagai Panitera sidang dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Acep Saifuddin, SH., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ikin, S.Ag.

Hakim Anggota,

*Halaman. 15 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Drs. Sayuti

Panitera

H.Dede Supriadi, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	180.000,-
3. Proses	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu
ribu)		

Halaman. 16 dari 16 halaman
Putusan No. 1845/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)